

PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

RONALDO

02011381520183

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RONALDO
NIM : 02011381520183
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Secara Substansi Telah Disetujui Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, Mei 2019


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H, M.Hum.
NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu,




Dr. H. Syarifudin Pettanasse, S.H. M.H.
NIP. 195412141981031002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ronaldo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520183
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 November 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



lembang,

2019

Ronaldo

02011381520183

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang,

2019


Ronaldo

02011381520183

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	20
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang.....	21
2. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang.....	24
3. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25
4. Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembuktian	31
1. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian	31
2. Tinjauan Umum Pengertian dan Asas-Asas Yang Berlaku.....	37
3. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti	39
4. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	51
1. Tahap-Tahap Pencucian Uang	51
2. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	55
B. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	63

BAB IV PENUTUP

A..... 74

B. Kesimpulan Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 88

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang."

Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Hasil penelitian ini adalah kesimpulan dari pembuktian tindak pidana pencucian uang yang telah diatur dalam Pasal 69, Pasal 77, dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu, Faktor Undang-Undang, Faktor Aparat, Faktor Sarana dan Prasarana, serta Faktor Masyarakat.

Kata Kunci : *Pencucian Uang, Sistem Pembuktian, Faktor Pencucian Uang*

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.Hum

Dr. H. Syarifudin Pettanasse, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

NIP. 195412141981031002

Mengetahui.

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

BAB I

PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa segala aktivitas masyarakat Indonesia harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang diatur di negara Republik Indonesia. Jika ada pelanggaran yang terjadi, maka harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sebagai wujud dari penegakan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum perdata, sedangkan hukum publik adalah hukum pidana.¹

Menurut Pompe, pengertian hukum pidana dibedakan menjadi dua arti, yaitu hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan bagian subjektif. Sedangkan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil ditegakkan. Pada intinya, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, yang mengatur apa yang dilarang dan apa yang boleh dilakukan. Larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang telah ditentukan oleh pemerintah dituangkan kedalam suatu aturan dan apabila aturan tersebut dilanggar

¹ Titik Triwulan Tutik, “*Pengantar ilmu Hukum*”, diakses dari <https://pengertianpakar.com> pada tanggal 01 November 2018 pukul 11.20 WIB.

maka akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perbuatan yang dilakukan dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana.²

Adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli, sebagai berikut:³

1. Menurut Simons, “tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.”
2. Menurut Pompe, “tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”
3. Menurut Moeljatno, “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”

Sedangkan menurut hukum positif, tindak pidana adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴

Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.

Tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan keseluruhan tindak pidana yang

² Aziz Syamsudin, “*Tindak Pidana Khusus*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.

³ Drs. P.A.F Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.19.

⁴ Bambang Waluyo, “*Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*”, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm.15.

termasuk dan diatur dalam KUHP dan belum diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang. Pidana.⁵ Contoh tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP adalah tentang tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP), tentang tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP), tentang tindak pidana penggelapan (372 KUHP), tentang tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP), dan lainnya.

Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang menyimpang dari prinsip-prinsip umum hukum pidana, baik pidana materiil maupun formil dan diatur diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kata lain, tindak pidana khusus adalah suatu tindak pidana yang diatur secara khusus atau secara tersendiri diatur diluar dari KUHP. Contoh tindak pidana khusus adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seperti yang dapat dilihat dari penjelasan diatas Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana khusus dan diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Indonesia sendiri pemerintah Republik Indonesia baru mengkriminalisasikan pencucian uang ini pada tahun 2002 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai undang-undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia. Diterbitkannya undang-undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia yang sejak tanggal 22 juni 2001 dimasukan kedalam daftar hitam, yang diciptakan oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam *Financial Action Task Force* (FATF), yaitu dikategorikan

⁵ Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana" Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.6.

sebagai salah satu dari 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (*Non-Cooperative Countries and Territories/NCCT*) dalam memberantas praktik pencucian uang. Hasil keputusan FATF tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia adalah salah satu surga di dunia bagi pemilik uang haram membersihkan uang hasil kejahatan, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. FATF sendiri mempunyai fungsi mengembangkan dan menyebarluaskan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemrosesan harta/aset dari tindak pidana dalam menyembunyikan asal usulnya yang ilegal.⁶

Indonesia dalam keikutsertaannya pada kegiatan internasional ini dianggap tidak serius dalam memberantas praktik pencucian uang, sehingga Indonesia masuk daftar hitam tersebut. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diterbitkan dimaksudkan untuk mengikuti keinginan negara internasional dianggap banyak kelemahannya. Sedangkan setiap tahun FATF mengevaluasinya tidak saja kepada anggotanya berdasarkan kepatuhannya (*complimence*) terhadap kebijakan yang digariskan untuk memerangi kegiatan pencucian uang, tetapi juga kepada negara berkembang (termasuk Indonesia) yang bukan negara anggota yang telah memperoleh label NCCT dari FATF. Label ini membawa konsekuensi besar, terutama apabila terkena sanksi, seluruh transaksi keuangan dari dan ke seluruh negara tersebut akan dikategorikan sebagai transaksi yang patut dicurigai (*suspicious transaction*) dan juga pembekuan rekening. Bagi Indonesia, dampaknya apabila dikenai sanksi, antara lain:

- a. Kegiatan ekspor impor terancam terganggu apabila *letter of credit* (L/C) perbankan nasional ditolak ke luar negeri;
- b. Naiknya biaya pendanaan yang berasal dari luar negeri karena dianggap memiliki risiko tinggi;

⁶ Adrian Sutedi, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, Citra Bakti, Bandung, 2008, hlm. 17.

- c. Hubungan korespondensi perbankan nasional dengan perbankan internasional akan terputus;
- d. Pemerintah akan dipersulit untuk mendapatkan bantuan internasional, baik hubungan bilateral maupun multilateral; dan
- e. Keengganan investor untuk menanamkan modalnya.

Pada Juni 2003, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tidak ada kemajuan berarti sejak Juni 2002 dalam melawan pencucian uang. Hal ini disebabkan memang belum ada Amandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan belum ada perkara pencucian uang yang ditangani. Pada waktu itu, Indonesia oleh FATF diusulkan akan diberikan tekanan yang keras dan tegas yang direncanakan akan disampaikan dalam pertemuan tahunan FATF pada oktober 2003. Keputusan yang akan dijatuhkan kepada Indonesia ada tiga kemungkinan, yaitu tetap dalam daftar hitam (NCCT) tanpa sanksi, diberikan tanggal sanksi, atau langsung dikenai sanksi. Akan tetapi, kemudian tepat pada waktunya, yaitu pada tanggal 13 oktober 2003 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, sehingga Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tetap masuk daftar hitam karena dalam praktiknya masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan yang sempat tampak adalah terbatasnya jenis tindak pidana yang dapat dijerat dengan undang-undang tersebut, dan belum ada kewenangan jaksa pada Undang-Undang ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 pun dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sudah sedikit disempurnakan dengan memasukan kewenangan jaksa dan memberikan masing-masing wewenang kepada para penyidik, yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, Irjen Pajak, Irjen Kepabeanan, Bea & Cukai, dan memperkuat PPATK. Dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 juga tidak memberlakukan rahasia bank, penegasan tidak ada kewajiban pembuktian tindak pidana asal, terdapat pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi, serta diperbolehkannya persidangan tanpa hadirnya terdakwa (*in Absentia*). Sehingga Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku sampai saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁷

Terkait Harta Kekayaan Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

- a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.”

Dan terkait Rahasia Bank, Pasal 72 ayat (2) telah menyatakan bahwa:

“Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.”

Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Tindak Pidana dalam Pencucian Uang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri dan Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁷ *Ibid*, Adrian Sutedi, hlm.56.

Yang akan penulis bahas adalah mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 didalam pasal 2, 3, 4, dan 5.

Di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan bahwa:

“Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana; (a).korupsi, (b).penyuapan, (c).narkotika, (d).psikotropika, (e).penyelundupan tenaga kerja, (f).penyelundupan migran, (g).dibidang perbankan, (h).dibidang pasar modal, (i).dibidang perasuransian, (j).kepabeanan, (k).cukai, (l).perdagangan orang, (m).perdagangan senjata gelap, (n).terorisme, (o).penculikan, (p).penggelapan, (q).pencurian, (r).penipuan, (s).pemalsuan uang, (t).perjudian, (u).prostitusi, (v).tindak (w).pidana perpajakan, (x).dibidang kehutanan, (y).dibidang lingkungan hidup, (z).dibidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”⁸

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa:

“Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan dengan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurun n.”

Kemudian di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan bahwa:

⁸Romli Atmasasmita, “*Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*”, CVM Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.56.

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan pasal 4 undang-undang ini dikatakan bahwa:

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) undang-undang ini dikatakan bahwa:

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 5 ayat (2) dikatakan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Dari uraian pasal-pasal tersebut, terdapat dua unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Unsur Objektif (*actus reus*) : menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan tersebut yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana atau kejahatan.

2. Unsur Subjektif (*mens rea*) : dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kualifikasi delik formil dibuktikan dari *actus reus*, unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.⁹ Sedangkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPPU terdapat dalam Pasal 68 yang menyatakan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah inkraht terhadap perkara TPPU, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU TPPU ini.”

Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang diatur didalam Pasal 77 yang menyatakan bahwa:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Pasal 78 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

⁹ Zainal Abidin Arifin, “*Hukum Pidana I*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.37.

“Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).”

Dan Pasal 78 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.”

Jadi berdasarkan kedua pasal diatas proses pembuktian didalam TPPU menganut sistem pembuktian terbalik yang artinya terdakwalah yang harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang diperoleh olehnya bukan hasil dari tindak pidana, selain itu didalam proses pembuktian TPPU, untuk membuktikan hal tersebut terdakwa harus mengajukan alat bukti yang cukup.

R. Widyono Pramono mengatakan bahwa “proses pengumpulan alat bukti dan merangkai fakta hukum pada TPPU tidak sesederhana perkara biasa.”¹⁰

Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni. Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa

¹⁰ Riska Diputra, *3 Faktor Penghambat Pembuktian Pidana Pencucian Uang*, diakses dari <http://news.okezone.com> pada tanggal 01 november 2018 pukul 10.35 WIB.

dengan bantuan *gatekeepers*.¹¹ *Gatekeeper* adalah istilah yang lazim dipakai dunia internasional untuk menyebut profesional di bidang keuangan dan hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada system keuangan global, yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil tindak pidana.

Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai setiap orang yang menyembunyikan asal usul harta kekayaannya saja, melainkan juga mengatur mengenai setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini tertuang dengan isi pasal 5 di dalam undang-undang ini.

Apabila seseorang melanggar salah satu dan/atau lebih dari keempat pasal tersebut, maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang dapat terjadi dikarenakan beberapa tindak pidana asal yang telah terjadi terlebih dahulu, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 undang-undang tersebut.

Tindak Pidana Asal dalam Pencucian Uang sendiri adalah harta kekayaan yang diperoleh dari satu dan/atau beberapa tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3 Besar tindak pidana asal yang berisiko melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah:

1. Narkotika;

¹¹ Budi Saiful Haris, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/component> pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 08:44 WIB.

2. Korupsi;

3. Pajak.

Diakui atau tidak hal ini adalah fakta yang disampaikan, apakah data tersebut dapat dipercaya 100% atau tidak, yang jelas koreksi tersebut telah mendorong otoritas moneter dan hukum dan hukum di Indonesia untuk segera beraksi positif.¹²

Walaupun berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam praktik masih terus terjadi dan meningkat, salah satu tindak pidana yang berhubungan langsung dengan TPPU yaitu Tindak Pidana Korupsi. Hingga saat ini, TPPU masih menjadi modus utama yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi, pelaku menyamarkan transaksi keuangan melalui rekening pihak lain agar praktik busuk mereka tidak tercium atau terendus.¹³

Pasal yang mengatur tentang pembuktian tindak pidana asal adalah Pasal 69 yang menyatakan bahwa:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Tetapi ada 2 pendapat mengenai pasal 69 ini, yaitu:

- a. Pendapat Pertama: Tindak Pidana Asal tidak perlu dibuktikan secara mutlak karena sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
- b. Pendapat Kedua: Tindak Pidana Asal harus dibuktikan akan tetapi pembuktiannya tidak harus bersifat mutlak dari unsur-unsur delik tindak pidana asal karena delik yang diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 mengandung dua

¹² Joni Emirzon, 2002:3

¹³ Ruben Achmad, “*Seminar Tindak Pidana Pencucian Uang*”, di Hotel Aston Palembang, pada tanggal 4 Oktober 2018.

degradasi kesengajaan yaitu adanya frase “yang diketahuinya” dan frase “patut diduganya”.¹⁴

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan secara bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan tahap *integration*:

Placement diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah atau pencucian uang dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam system perbankan misalnya, deposito bank, cek atau melalui *real estate* atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer ke dalam valuta asing.

Layering diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut. Layering dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Intergration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan. Disini uang yang diputihkan melalui *placement*

¹⁴ Ruben Achmad, “*Seminar Tindak Pidana Pencucian Uang*”, di Hotel Aston Palembang, pada tanggal 4 Oktober 2018.

maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan dengan aktivitas-aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber uang yang diputihkan. Pada tahap ini uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.¹⁵

Salah satu kasus tindak pidana pencucian uang adalah atas nama Terdakwa Alif Tjandra Koesoema dan Terdakwa Rachmat Kurniawan alias Iwan Brawidjaya didakwa dengan dakwaan tunggal yakni terdakwa telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 211/PID/2012/PT.DKI Tahun 2012, pada tanggal 29 September 2012 menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut.

PN JAKARTA SELATAN mengadili perkara Nomor 211/PID/2012/PT.DKI Tahun 2012 : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para terdakwa.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1552/PID.B/2011/PN.JKT.SEL tanggal 7 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 PHILIP HARTANTO alias ALIF TJANDRAKOESOEMA dan Terdakwa 2 RACHMAT KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara bersama-sama” dan tindak pidana “ Pencucian uang secara bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 PHILIP HARTANTO alias ALIF TJANDRAKOESOEMA dan Terdakwa 2 RACHMAT KURNIAWAN alias IWAN

¹⁵ Muchsin, “*Ikhtisar Hukum Indonesia*”, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hlm.201-202.

BRAWIDJAYA dengan Pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa-Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

yang berbentuk dokumen/surat;

a (satu) buah mobil Mazda warna Abu-abu Metalik tahun 2009 No. Pol: B-8349-PM beserta kunci dan STNK An. JOUW MARTHIN alamat KH. Mas mansyur KV. 24 Twr 310 Rt. 13/11 Jakarta Pusat.

b. 1 (satu) buah Eksternal Hard Disk Toshiba 320 GB.

c. 1 (satu) unit Hand phone merek Blackberry warna hitam berikut 1 (satu) buah sim card Telkomsel nomor : 082123915002;

d. 1 (satu) unit Laptop berikut charger merek Apple warna Silver;

e. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam berikut 2 (dua) buah Sim Card yaitu Mentari No.081586380212 dan sim card XL dengan nomor 0818129120.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SCOT DONOVAN DAVID. L.

6. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dari penjelasan di atas, penulis menarik beberapa permasalahan yang akan dibahas dari penulisan skripsi yang berjudul :

“Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan mempunyai tujuan yang ingin dicapai untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hal-hal apa saja yang mempengaruhi dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis yaitu dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang penulisan yang diambil dari pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam penerapan teori-teori dan pengetahuan yang telah dipelajari selama ini, khususnya dalam hukum pidana.
- b. Manfaat Praktis yaitu berguna untuk mengetahui pengaturan mengenai proses pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang.

E. Kerangka Teori

1. Teori pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan.¹⁶

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam pemeriksaan terhadap terdakwa disidang pengadilan. Dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula sistem pembuktian di suatu negara berbeda dengan negara lainnya.

Adapun sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari rumusan pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam penjelasan pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, semi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *Conviction-in time* (sistem pembuktian yang

¹⁶ Alfitra, “*Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana*”, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm.28.

hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positiev wettelijk stelsel*).

Adapun sistem atau teori pembuktian secara teoritis dalam pembuktian perkara pidana, yaitu *conviction-in time* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positiefwettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.¹⁷

a. *Conviction Intime* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata-Mata.

Diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan yang telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.¹⁸

b. *Conviction Rasionee* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim dalam Batas-Batas Tertentu Atas Alasan Yang Logis

Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini, hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk

¹⁷ Hendar Soetarma, "*Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*", Alumni, Bandung, 2011, hlm.31.

¹⁸ Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.186-187.

menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang rasional, yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.¹⁹

c. *Positiv Wettelijk Bewijstheori* atau Teori Pembuktian Hanya Berdasarkan Kepada Alat-Alat Pembuktian Yang Disebut Oleh Undang-Undang Secara Positif.

Sistem pembuktian ini adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus berdasarkan kepada alat-alat bukti yang tersebut di dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.²⁰

d. *Negatief Wettelijk Bewijstheori* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Yang Timbul Dari Alat-Alat Bukti Dalam Undang-Undang Secara Negatif

Pembuktian ini berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alatbukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga juga menggunakan keyakina hakim sekalipun menggunakan keyakina hakim, namun keyakinan hakim terbatas kepada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut

¹⁹ *Ibid*, Rusli Muhammad, hlm.87.

²⁰ *Ibid*, Rusli Muhammad, hlm.121.

undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).²¹

F. Metodologi Penelitian

1) Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif *in concreto*, yaitu suatu usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan *in concreto* (hukum yang secara nyata dilaksanakan atau dipatuhi oleh masyarakat) guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan.

2) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi, pandangan para ahli, serta doktrin-doktrin yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3) Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat beberapa pendapat para sarjana dan ahli.

Jenis Data:

Jenis Data yang digunakan adalah Jenis Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Sumber Data:

²¹ M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.177.

Sumber Data yang digunakan adalah Data Sekunder yaitu, data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti Biro Pusat Statistik (BPS) dan lain-lain.

4) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan melalui serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, memilih, mencatat, dan mengutip buku-buku referensi atau literatur, dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5) Teknik Analisa Bahan

Bahan yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran, atau deskriptif dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan dan bukan kuantitas.

6) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada skripsi ini akan menggunakan penalaran deduktif, yaitu suatu proses berpikir yang bertolak dari sesuatu yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat lebih khusus untuk mencapai suatu kesimpulan. Deduksi dimulai dari suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Dengan kata lain, apa yang dikemukakan dalam kesimpulan secara tersirat ada di pernyataan itu. Jadi, kesimpulan yang konsisten penulisan tidak dapat dipisahkan dari proses pemikiran/penalaran.²²

²² *Ibid*, M. Yahya Harahap, hlm.129.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹ Titik Triwulan Tutik, “*Pengantar ilmu Hukum*”, diakses dari <https://pengertianpakar.com> pada tanggal 01 November 2018 pukul 11.20 WIB.
- ¹ Aziz Syamsudin, “*Tindak Pidana Khusus*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.
- ¹ Drs. P.A.F Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 19.
- ¹ Bambang Waluyo, “*Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*”, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 15.
- ¹ Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*” Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 6.
- ¹ Adrian Sutedi, “*Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Citra Bakti, Bandung, 2008, hlm. 17.
- ¹ *Ibid*, Adrian Sutedi, hlm. 56.
- ¹ Romli Atmasasmita, “*Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*”, CV Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 56.
- ¹ Zainal Abidin Arifin, “*Hukum Pidana 1*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 37.
- ¹ Riska Diputra, *3 Faktor Penghambat Pembuktian Pidana Pencucian Uang*, diakses dari <http://news.okezone.com> pada tanggal 01 november 2018 pukul 10.35 WIB.
- ¹ Budi Saiful Haris, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/component> pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 08:44 WIB.
- ¹ Muchsin, “*Ikhtisar Hukum Indonesia*”, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hlm. 201-202.
- ¹ Alfitra, “*Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana*”, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 28.
- ¹ Hendar Soetarma, “*Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*”, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 31.
- ¹ Rusli Muhammad, “*Hukum Acara Pidana Kontemporer*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 186-187.
- ¹ *Ibid*, Rusli Muhammad, hlm. 87.
- ¹ *Ibid*, Rusli Muhammad, hlm. 121.
- ¹ M. Yahya Harahat, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*” Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 177.
- ¹ *Ibid*, M. Yahya Harahat, hlm. 129.
- ¹ Zainal Abidin, “*Hukum Pidana 1*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 31.
- ¹ Yunus Husein, “*Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 46.
- ¹ *Op. cit*, Adrian Sutedi, hlm. 37.
- ¹ *Op. Cit*, Adrian Sutedi, hlm. 44.
- ¹ *Op. Cit*, Romli Atmasasmita, hlm. 83.
- ¹ *Op. Cit*, Yunus Husein, hlm. 73.
- ¹ *Op. Cit*, Adrian Sutedi, hlm. 98.
- ¹ *Op. Cit*, Yunus Husein, hlm. 55.
- ¹ Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 74.
- ¹ *Ibid*, Andi Hamzah, hlm. 95.
- ¹ R. Soeroso, “*Hukum Acara Khusus*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 55
- ¹ *Ibid*, R. Soeroso, Hlm. 74.
- ¹ *Op. Cit*, Andi Hamzah, hlm. 101
- ¹ *Op. Cit*, Andi Hamzah, hlm. 141.
- ¹ *Op. Cit*, Romli Atmasasmita, hlm. 91.
- ¹ *Op. Cit*, Andi Hamzah, hlm. 178.
- ¹ *Op. Cit*, Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 11.
- ¹ *Op. Cit*, Adrian Sutedi, hlm. 18.
- ¹ Anwar Nasution, *Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering*, dalam Jurnal Hukum Bsinis, Vol. 3, Tahun 1998, hlm. 12-13.
- ¹ *Ibid*, Anwar Nasution, hlm. 17.
- ¹ *Ibid*, Anwar Nasution, hlm. 21.

- ¹ *Op.Cit*, R. Soeroso, hlm.133.
- ¹ *Op.Cit*, Yahya Harahap, hlm.280.
- ¹ *Op.Cit*, Adrian Sutedi, hlm.282.
- ¹ *Op.Cit*, Adrian Sutedi, hlm.214.
- ¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 254.
- ¹ Philips Darwin, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Jakarta: Sinar Ilmu, 2012, hlm. 68.
- ¹ Abdul Latief., *Tindak Pidana Korupsi dan Problematikanya Dalam Praktik Penerapan Hukum. Majalah Hukum VARIA PERADILAN*. Tahun XXVIII No. 324 November 2012. Jakarta pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2012, hlm. 41.
- ¹ *Ibid.*, hlm. 17.
- ¹ *Op.Cit*, Lilik Mulyadi, hlm.141.
- ¹ *Op.Cit*, Abdul Latief, hlm. 17.
- ¹ *Op.Cit*, R. Soeroso, hlm. 216.
- ¹ *Op.Cit*, Darwin Prinst, hlm. 65.
- ¹ *Op.Cit*, M. Yahya Harahap, hlm. 279.
- ¹ *Op.Cit*, Yahya Harahap, hlm.88.
- ¹ Wawancara dengan Ibu Fera Sari, S.H., M.H., sebagai Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Palembang pada hari Kamis, 15 Maret 2019 pukul 13.30 WIB.
- ¹ Ruben Achmad, “*Seminar Tindak Pidana Pencucian Uang*”, di Hotel Aston Palembang, pada tanggal 4 Oktober 2018.